



### SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERK : PDM- 129 /LT/07/2020

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa

Terdakwa I :

Nama lengkap : RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB  
Tempat lahir : Gunung Batin  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rk.08 Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa II :

Nama lengkap : ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI  
Tempat lahir : Gunung Batin  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Dusun. 4 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Berdasarkan surat penetapan Hakim tanggal Juli 2020 Nomor : / Pen.Pid.Sus/ 2020/PN.Gns terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, bersama-sama dengan Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Kasmadi dengan mengendarai sebuah mobil Truk bersama dengan saksi Bagus mengangkut kayu karet menuju Gotong Royong dan sesampainya di jalan Lintas Timur Gunung Batin mobil yang dikendarai saksi Kasmadi dicegat oleh terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) dan saksipun menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian tiba-tiba para terdakwa menghampiri saksi Kasmadi dan meminta uang dan saksipun memberi uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi para terdakwa tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI langsung mendekati saksi Kasmadi dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badikear perut saksi Kasmadi dan terdakwa mengambil dompet milik saksi Kasmadi kemudian terdakwa RISKY menghampiri saksi BAGUS dan menonjok bagian muka saksi Bagus dan mengambil HP milik saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi kemudian terdakwa melarikan diri.
- Akibat perbuatan para terdakwa para saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-----*“Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP “*-----

----- **ATAU** -----

## KEDUA.

---- *“Bahwa terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB , bersama-sama dengan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan sedcara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) , sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”* perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat berawal pada waktu, saksi Kasmadi dengan mengendarai sebuah mobil Truk bersama dengan saksi Bagus mengangkut kayu karet menuju Gotong Royong dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Gunung Batin mobil yang dikendarai saksi Kasmadi dicegat oleh terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan sedcara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) dan saksipun menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian tiba-tiba terdakwa para menghampiri saksi Kasmadi dan meminta uang dan saksipun memberi uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi para terdakwa tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI langsung mendekati saksi Kasmadi dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik kearah perut saksi Kasmadi dan terdakwa negambil dompet milik saksi Kasmadi kemudian terdakwa RISKY menghampiri saksi BAGUS dan menonjok bagian muka saksi Bagus dan mengambil HP milik saksi.
- Setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi kemudian terdakwa melarikan diri.
- Akibat perbuatan para terdakwa para saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP* -----

## FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang terhormat

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

### 1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

#### 1.1. Saksi KASMADI. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan saksi yang menjadi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat sedang mengendarai sebuah mobil Truk bersama dengan saksi Bagus mengangkut kayu karet menuju Gotong Royong dan sesampainya di jalan Lintas Timur Gunung Batin mobil yang dikendarai saksi dicegat oleh 4 orang pelaku yang diketahui bernama terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA dan AHMAD Als MAT, saksipun menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian tiba-tiba para terdakwa menghampiri saksi dan meminta uang dan saksipun memberi uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi para terdakwa tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI langsung mendekati saksi Kasmadi dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik ke arah perut saksi dan terdakwa mengambil dompet milik saksi kemudian terdakwa RISKY menghampiri saksi BAGUS dan menonjok bagian muka saksi Bagus dan mengambil HP milik saksi
  - Bahwa benar kerugian yang dialami korban sebesar kurang lebih Rp. Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.*

## 1.2. Saksi BAGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan saksi yang menjadi korban.
  - Bahwa benar saksi Kasmadi pada saat sedang mengendarai sebuah mobil Truk bersama dengan saksi mengangkut kayu karet menuju Gotong Royong dan sesampainya di jalan Lintas Timur Gunung Batin mobil yang dikendarai saksi dicegat oleh 4 orang pelaku yang diketahui bernama terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA dan AHMAD Als MAT, saksipun menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian tiba-tiba para terdakwa menghampiri saksi dan meminta uang dan saksipun memberi uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi para terdakwa tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI langsung mendekati saksi Kasmadi dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik ke arah perut saksi dan terdakwa mengambil dompet milik saksi kemudian terdakwa RISKY menghampiri saksi dan menonjok bagian muka saksi dan mengambil HP milik saksi:
  - Bahwa benar benar kerugian yang dialami korban sebesar kurang lebih Rp. Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.*

## 1.3. Saksi FERLIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, dan AHMAD Als MAT telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, dan AHMAD Als MAT mencegat kendaraan mobil Truk yang melintas kemudian terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, dan AHMAD Als MAT ( DPO ) dan korban menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian kami menghampiri sopir dan kernet mobil tersebut dan meminta uang dan sopirnya memberi uang kepada kami sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi kami tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI dan saksi langsung mendekati sopir mobil dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik ke arah perut sopir dan terdakwa ALDI mengambil dompet milik sopir kemudian terdakwa RISKY menghampiri kernetnya dan menonjok bagian muka kernetnya dan mengambil HP milik kernet tersebut:
- Bahwa benar saksi berperan ikut menghampiri kernet bersama terdakwa ALDI dan mengawasi lokasi sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat bagian sebesar Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

*Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.*

## 2. PETUNJUK.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat diperoleh alat bukti petunjuk yang berhubungan satu sama lain sehingga keterangannya ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sedemikian rupa tentang adanya perbuatan pidana dan terdakwa sebagai pelakunya.

## 3. KETERANGAN TERDAKWA.

**3.1 Terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan ALDI, AHMAD Als MAT (DPO) dan FERLIA pada hari pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa benar terdakwa bersama bersama dengan terdakwa Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, dan AHMAD Als MAT dan saksi FERLIA mencegat kendaraan mobil Truk yang melintas kemudian terdakwa dan Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, dan AHMAD Als MAT ( DPO ) dan saksi FERIA menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian kami menghampiri sopir dan kernet mobil tersebut dan meminta uang dan sopirnya memberi uang kepada kami sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi kami tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI dan saksi langsung mendekati sopir mobil dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik kearah perut sopir dan terdakwa ALDI mengambil dompet milik sopir kemudian terdakwa menghampiri kernetnya dan menonjok bagian muka kernetnya dan mengambil HP milik kernet tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

**3.2 Terdakwa ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan terdakwa RISKY, AHMAD Als MAT (DPO) dan FERLIA pada hari pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa benar terdakwa bersama bersama dengan terdakwa dan terdakwa RISKY serta AHMAD Als MAT dan saksi FERLIA mencegat kendaraan mobil Truk yang melintas kemudian terdakwa dan Terdakwa dan AHMAD Als MAT ( DPO ) dan saksi FERIA menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian kami menghampiri sopir dan kernet mobil tersebut dan meminta uang dan sopirnya memberi uang kepada kami sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi kami tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI dan saksi langsung mendekati sopir mobil dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik kearah perut sopir dan terdakwa ALDI mengambil dompet milik sopir kemudian terdakwa menghampiri kernetnya dan menonjok bagian muka kernetnya dan mengambil HP milik kernet tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

## 4. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur warna putih gagang warna orange

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan Alternative yakni melanggar Pasal :

- Pertama : Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP  
atau
- Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP

Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun secara Alternative, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yakni dakwaan kesatumelanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

### **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mengambil barang berupa dompet dan sebuah HP tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi KASMADI untuk dimiliki.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI

melakukan pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mengambil barang berupa dompet dan sebuah HP menghentakan kendaraan yang dikendarainya kemudian kami menghampiri sopir dan kernet mobil tersebut dan meminta uang dan sopirnya memberi uang kepada kami sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi kami tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI dan saksi langsung mendekati sopir mobil dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik kearah perut sopir dan terdakwa ALDI mengambil dompet milik sopir kemudian terdakwa menghampiri kernetnya dan menonjok bagian muka kernetnya dan mengambil HP milik kernet tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI pada hari pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mengambil barang milik orang lain para terdakwa bersama 2 kawannya dimana para terdakwa sebelumnya telah merencanakan dan membagi tugas masing-masing dimana terdakwa I bertugas mengambil dompet korban, terdakwa II menodongkan pisau kearah koban dan mengambil HP milik korban.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakannya..

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yakni :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan terdakwa II ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan kekerasan* ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB dan terdakwa II ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur warna putih gagang warna orange  
**Dirampas oleh Negara.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal bulan Agustus tahun 2020.

JAKSA PENUNTUT UMUM

LIA HAYATI MEGASARI, SH. MH  
JAKSA MUDA NIP.19760610 200212 2 002



## KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

P-41

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah  
Dari : Jaksa Penuntut Umum (LIA HAYATI. MEGASARI, SH, MH)  
Tanggal : Agustus 2020  
No reg perkara : PDM- 129 /LT/07/2020  
Sifat : Rahasia/segera  
perihal : Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana a.n RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB Dkk

#### 1. IDENTITAS TERDAKWA :

##### **Terdakwa I :**

Nama lengkap : RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB  
Tempat lahir : Gunung Batin  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rk.08 Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

##### **Terdakwa II :**

Nama lengkap : ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI  
Tempat lahir : Gunung Batin  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Dusun. 4 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

#### 2. PENAHANAN :

Ditahan oleh Penyidik : sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 di Rutan Polsek Terusan Nunyai Lampung Tengah ;  
Diperpanjang oleh JPU : berlaku sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 di Rutan Polsek Terusan Nunyai Lampung Tengah;  
Ditahan oleh JPU : Sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan dilimpahkan kePN Gunung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sugih  
putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. KASUS POSISI :

Terdakwa RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB , bersama-sama dengan ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan sedcara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) , pada hari Rabu tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat jembatan Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengahsaksi Kasmadi dengan mengendarai sebuah mobil Truk bersama dengan saksi Bagus mengabgkut kayu karet menuju Gotong Royong dan sesampainya dijalan Lintas Timur Gunung Batin mobil yang dikendarai saksi Kasmadi dicegat oleh terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB, Terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI, FERLIA ANANDA ( dilakukan penuntutan sedcara terpisah) dan AHMAD Als MAT( DPO ) dan saksipun menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian tiba-tiba terdakwa para menghampiri saksi Kasmadi dan meminta uang dan saksipun memberi uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- akan tetapi para terdakwa tidak terima dengan pemberian uang tersebut dan terdakwa ALDI langsung mendekati saksi Kasmadi dan mencabut kunci kontak mobil dan menodongkan badik kearah perut saksi Kasmadi dan terdakwa negambil dompet milik saski Kasmadi kemudian terdakwa RISKY menghampiri saksi BAGUS dan menonjok bagian muka saksi Bagus dan mengambil HP milik saksi;

## 4. PASAL YANG DIDAKWAKAN :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP  
Atau  
Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP

## 5. PASAL YANG TERBUKTI DIPERSIDANGAN :

Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP

## 6. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur warna putih gagang warna orange

## 7. PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

## 8. RENCANA TUNTUTAN PIDANA :

### a. Pendapat Jaksa Penuntut Umum

1.Menyatakan terdakwa I RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB , dan terdakwa II ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 KUHP .

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RISKY SUGANDA als KIKI Bin SAHAB , dan terdakwa II. ALDI KUSUMA WINATA Bin AIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... , dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur warna putih gagang warna orange

**Dirampas oleh Negara**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### b. Pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pendapat Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Gunung Sugih, Agustus 2020  
JAKSA PENUNTUT UMUM

LIA HAYATI MEGASARI, SH, MH.  
JAKSA MUDA NIP 19760610 200212 2 002

## KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

**SURAT TUNTUTAN**  
**NO REG PDM : 44 /LT/03/2019**



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar untuk mendukung komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyimpangan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAS NAMA TERDAKWA :**

**ADE SAPUTRA Als MERI Bin AHMAD**

Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo

Pasal 368 ayat (1) , (2) ke-2 KUHP

**PENUNTUT UMUM**

**LIA HAYATI MEGASARI, S.H.**